

## PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2018/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris dan Hibah antara:

1. **Janisah binti Ikok**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Blok I RT. 005 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Tergugat I**, selanjutnya disebut **Pembanding I**;
2. **Sibtiyah binti Muhammad Sidqon**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Blok I RT. 005 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Tergugat II**, selanjutnya disebut **Pembanding II**;
3. **Ibnu Abdillah bin Muhammad Sidqon**, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Blok I RT. 005 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh walinya Janisah binti Ikok semula sebagai **Tergugat III**, selanjutnya disebut **Pembanding III**; Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberi kuasa kepada Abdullah Irlan, S.H., Eka Megawati, S.H. dan Mabruri Yamien, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) "PEMBELA SUARA RAKYAT", berkantor di Jl. Kapten Arya Gang 19 No. 14 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Karanganyar Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2018

dan terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 05 Maret 2018 dengan Nomor 149/Adv/III/2018, Selanjutnya disebut Kuasa Tergugat I, II dan III.

**Melawan**

1. **Drs. Muhammad Akyas bin Abdul Karim**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Hakim, tempat tinggal di Desa Gintung Lor RT. 004 RW. 002 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, semula disebut **Penggugat** selanjutnya disebut **Terbanding**;
2. **Bung Hatta bin Abdul Goffar**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Peternak Ayam, Tempat tinggal di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, semula disebut **Tergugat IV** selanjutnya disebut **Turut Terbanding I**;
3. **Khumaidah binti Abdul Goffar**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, semula disebut **Turut Tergugat I** selanjutnya disebut **Turut Terbanding II**;
4. **Musaddad bin Abdul Goffar**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorar, Tempat tinggal di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, semula disebut **Turut Tergugat II** selanjutnya disebut **Turut Terbanding III**;
5. **Harun bin Abdul Goffar**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Peternak Ayam, Tempat tinggal di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, semula disebut **Turut Tergugat III** selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV**;

6. **Laeli binti Abdul Goffar**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat tinggal di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, semula disebut **Turut Tergugat IV** selanjutnya disebut **Turut Terbanding V**;
7. **Isa binti Abdul Goffar**, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, semula disebut **Turut Tergugat V** selanjutnya disebut **Turut Terbanding VI**;
8. **Lia binti Abdul Goffar**, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh saudaranya Bung Hatta (**Tergugat IV/ Turut Terbanding I**), semula disebut **Turut Tergugat VI** selanjutnya disebut **Turut Terbanding VII**;
9. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon** berkantor di Sumber Cirebon, semula disebut **Turut Tergugat VII** selanjutnya disebut **Turut Terbanding VIII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber dengan register perkara Nomor 3290/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tertgugat II dan Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
  - 2.1 Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2007 karena sakit, sebagai Pewaris;
  - 2.2 Abdul Goffar bin Abdul Karim meninggal dunia pada bulan Agustus 2008 karena sakit, sebagai Pewaris;
  - 2.3 H. Sudja'i bin Rastam meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2015 karena sakit, sebagai Pewaris;
  - 2.4 Hj. Amanah binti Anwar meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2016 karena sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris:
  - 3.1 Dari Almarhum Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i adalah:
    - a. Istri bernama Janisah binti Ikok;
    - b. Ayah bernama H. Sudja'i bin Rastam;
    - c. Ibu bernama Hj. Amanah binti Anwar;
    - d. Anak perempuan bernama Sibtiyah binti Muhammad Sidqon;
    - e. Anak laki-laki bernama Ibnu Abdillah bin Muhammad Sidqon;
  - 3.2 Dari Almarhum H. Sudja'i bin Rastam adalah:
    - a. Istri bernama Hj. Amanah binti Anwar;
    - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki bernama Sibtiyah binti Muhammad Sidqon;
    - c. Cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama Ibnu Abdillah bin Muhammad Sidqon;
4. Menetapkan harta warisan:

4.1 Dari almarhum Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i adalah sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya Sertifikat Hak Milik No.107 atas nama Sidqon luas 84 M<sup>2</sup> yang terletak disebelah Timur jalan Blok I RT. 005 RW. 002 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Jalan Desa;
- Sebelah Selatan tanah milik Abdul Kodir;
- Sebelah Timur tanah milik Abdul Kodir;
- Sebelah Utara tanah milik Sarwita;

4.2 Dari almarhum H. Sudja'i bin Rastam adalah 4/24 bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin Sudja'i;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i sebagaimana tersebut pada point 4.1 adalah sebagai berikut:

- a. Seorang istri bernama Janisah binti Ikok mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian,  $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ ,  $\frac{3}{24}$  atau sama dengan  $\frac{9}{72}$  bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin Sudja'i;
- b. Ibu bernama Hj. Amanah binti Anwar mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian,  $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ ,  $\frac{4}{24}$  atau sama dengan  $\frac{12}{72}$  bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin Sudja'i;
- c. Ayah bernama H. Sudja'i bin Rastam mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian,  $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ ,  $\frac{4}{24}$  atau sama dengan  $\frac{12}{72}$  bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin Sudja'i;
- d. Anak perempuan bernama Sibtiyah binti Muhammad Sidqon mendapat  $\frac{13}{72}$  bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin Sudja'i;
- e. Anak laki-laki bernama Ibnu Abdillah bin Muhammad Sidqon mendapat  $\frac{26}{72}$  bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin Sudja'i;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i setelah H. Sudja'i bin Rastam meninggal dunia sebagaimana tersebut pada point 4.1 adalah sebagai berikut:
  - a. Seorang istri bernama Janisah binti Ikok mendapat  $\frac{9}{72}$  atau sama dengan  $\frac{18}{144}$  bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin Sudja'i;
  - b. Ibu bernama Hj. Amanah binti Anwar mendapat  $\frac{27}{144}$  bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin Sudja'i;
  - c. Anak perempuan bernama Sibtiyah binti Muhammad Sidqon mendapat  $\frac{33}{144}$  bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin Sudja'i
  - d. Anak laki-laki bernama Ibnu Abdillah bin Muhammad Sidqon mendapat  $\frac{66}{144}$  bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin Sudja'i;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi harta warisan Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i sebagaimana diktum point 4.1 kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana diktum point 6 (enam);
8. Menetapkan telah terjadi hibah dari seorang bernama Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i semasa hidupnya kepada Penggugat (Muhammad Akyas bin Abdul Karim) atas sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 110 M2 yang terletak disebelah Barat Jalan Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur Jalan Desa;
  - Sebelah Barat Tanah milik Hanan;
  - Sebelah selatan Tanah milik Saebah;
  - Sebelah Utara Tanah milik Masduki;
9. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya, seluas 110 M2 yang terletak disebelah Barat Jalan Blok I RT. 004 RW. 001 Desa

Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Barat Tanah milik Hanan;
- Sebelah selatan Tanah milik Saebah;
- Sebelah Utara Tanah milik Masduki;

Menjadi milik Penggugat;

10. Menyatakan pembaliknamaan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 semula atas nama pemegang hak milik Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i menjadi atas nama Janisah binti Ikok, Sibtiyah binti Muhammad Sidqon dan Ibnu Abdillah bin Muhammad Sidqon tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya seluas 110 M<sup>2</sup> yang terletak disebelah Barat Jalan Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Jalan Desa;
- Sebelah Barat Tanah milik Hanan;
- Sebelah selatan Tanah milik Saebah;
- Sebelah Utara Tanah milik Masduki;

Kepada Penggugat;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bangunan rumah tinggal di atas tanah sebagaimana diktum 9 (sembilan) sebagai pengganti dari bangunan rumah tinggal yang telah dibongkar.

13. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan rumah tinggal yang berada di atasnya, sebagaimana tersebut pada diktum point 9 (sembilan) untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut;

14. Menghukum para pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada para pihak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum point 5 (lima) dan point 6 (enam) ;

15. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Hj. Amanah binti Anwar adalah sebagai berikut:
  - a. Muhammad Akyas bin Abdul Karim;
  - b. Sibtiyah binti Muhammad Sidqon;
  - c. Ibnu Abdillah bin Muhammad Sidqon;
  - d. Bung Hatta bin Abdul Goffar;
  - e. Musaddad bin Abdul Goffar.
  - f. Harun bin Abdul Goffar;
  - g. Khumaidah binti Abdul Goffar;
  - h. Laeli binti Abdul Goffar;
  - i. Isa binti Abdul Goffar.
  - j. Lia binti Abdul Goffar;
3. Menetapkan harta waris dari Hj. Amanah binti Anwar adalah sebagai berikut:
  - a. 27/144 bagian dari harta warisan almarhum Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i;
  - b. Tanah darat Sertifikat Hak Milik No.322 luas 450 M<sup>2</sup> asal usul dari letter C no. 96 persil No.220 kelas DII atas nama Amanah Abdul Goffar luas 650 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor



Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik Sayem, sebelah Barat Tanah Milik Fatimah dan Maryam, sebelah Selatan Tanah Milik Juhud, sebelah Timur Tanah Milik Saroni;

- c. Sebidang tanah darat letter C no.3 persil no. 219 D III atas nama Amanah Akyas luas 1.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Kibangkit I RT. 002 RW. 003 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik Sarwita Ahmad dan K. Ahmad, sebelah Timur Tanah Milik Sarwita Ahmad, sebelah Selatan Tanah Milik Kasmiyah dan K. Ahmad dan sebelah Barat Tanah Milik Suharto;
- d. Sebidang tanah darat sesuai Letter C no.3 persil no. 219 atas nama Amanah Akyas seluas 560 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Kibangkit I RT. 002 RW. 003 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik Ridwan, sebelah Timur Sungai, sebelah Selatan Tanah Milik Syarif dan sebelah Barat Tanah Milik Sarwita Ahmad;
4. Menetapkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar sebagaimana dalam diktum point 3 (tiga) adalah sebagai berikut:
  - a. Muhammad Akyas bin Abdul Karim mendapat 1/3 atau sama dengan 30/90 bagian saham dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar;
  - b. Sibtiyah binti Muhammad Sidqon mendapat 1/9 atau sama dengan 10/90 bagian saham dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar;
  - c. Ibnu Abdillah bin Muhammad Sidqon mendapat 2/9 atau sama dengan 20/90 bagian saham dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar;
  - d. Bung Hatta bin Abdul Goffar mendapat 2/30 atau sama dengan 6/90 bagian saham dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar;
  - e. Musaddad bin Abdul Goffar mendapat 2/30 atau sama dengan 6/90 bagian saham dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar;

- f. Harun bin Abdul Goffar mendapat  $\frac{2}{30}$  atau sama dengan  $\frac{6}{90}$  bagian saham dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar.
  - g. Khumaidah binti Abdul Goffar mendapat  $\frac{1}{30}$  atau sama dengan  $\frac{3}{90}$  bagian saham dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar;
  - h. Laeli binti Abdul Goffar mendapat  $\frac{1}{30}$  atau sama dengan  $\frac{3}{90}$  bagian saham dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar;
  - i. Isa binti Abdul Goffar mendapat  $\frac{1}{30}$  atau sama dengan  $\frac{3}{90}$  bagian saham dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar;
  - j. Lia binti Abdul Goffar mendapat  $\frac{1}{30}$  atau sama dengan  $\frac{3}{90}$  bagian saham dari harta warisan Hj. Amanah binti Anwar.
5. Menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk membagi harta warisan Hj. Amanah bin Anwar sebagaimana dalam diktum point 3 (tiga) kepada seluruh ahli waris Hj. Amanah binti Anwar sebagaimana dalam diktum point 2 (dua) sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum point 4 (empat);
  6. Menghukum para pihak yang berperkara untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada para pihak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum point 4 (empat);
  7. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dalam Konvensi/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi dan Tergugat IV Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.436.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana

termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Sumber pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitia Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 19 Maret 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 19 Maret 2018;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Para Terbanding pada tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitia Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 5 April 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 6 April 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 20 April 2018 dan kepada Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 12 April 2018;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Sumber tanggal 04 Mei 2018, Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding dan tanggal 26 April 2018 Penggugat/Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 11 Mei 2018 dengan Nomor 141/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan Surat Nomor W10-A/1456/Hk.05/V/2018, tanggal 11 Mei 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Para Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber dengan register perkara Nomor 3290/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat. Apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

### **Dalam Pokok Perkara**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat, kemudian upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2017 dan tanggal 18 Juli 2017 dengan Mediator Yasyhuri, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sumber, hal mana pada tanggal 18 Juli 2017 telah menyampaikan laporan hasil mediasinya yang berbunyi “Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak mau menyelesaikan perkaranya secara damai/kekeluargaan sedangkan Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI menyatakan sepakat berdamai dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Pengadilan Agama Sumber”;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV bahwa posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan sistematis;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menunjuk Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Kepala Desa Gintung Lor, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, namun demikian status atau kedudukan masing-masing Penggugat sebagai ahli waris H. Sudja'i bin Rustam dan Hj. Amanah binti

Anwar serta keturunannya harus diuraikan dengan terang dan jelas dalam dalil-dalil gugatannya karena pada dasarnya Surat Silsilah tersebut sudah berkaitan dengan pembuktian, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah merinci seluruh gugatan dari penggugat dengan memposisikan para pewaris maupun ahliwaris dari pewaris Sidqon bin H Sudja'i meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2007 meninggalkan ahli waris seorang istri Janisah binti Ikok (Tergugat I), ibu Hj. Amanah binti Anwar, ayah H. Sudja'i bin Rastam, seorang anak perempuan bernama Sibtiyah (Tergugat II), seorang anak laki-laki bernama Ibnu Abdillah (Tergugat III) dan dua orang saudara seibu, yaitu Muhammad Akyas bin Abdul Karim dan Abdul Goffar bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa ketika Abdul Goffar bin Abdul Karim meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2008 meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Khunah, ibu bernama Hj. Amanah binti Anwar, Bung Hatta (anak laki-laki), Khumaidah (anak perempuan), Musaddad (anak laki-laki), Harun (anak laki-laki), Laeli (anak perempuan), Isa (anak perempuan) dan Lia (anak perempuan) dan seorang saudara laki-laki kandung bernama Muhammad Akyas;

Menimbang, bahwa ketika Almarhum H. Sudja'i bin Rastam meninggal dunia pada tanggal 07 Pebruari 2015 meninggalkan ahli waris seorang istri bernama Hj. Amanah binti Anwar, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki bernama Sibtiyah binti Muhammad Sidqon dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki bernama Ibnu Abdillah bin Muhammad Sidqon;

Menimbang, bahwa ketika Hj. Amanah binti Anwar meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2016 meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Akyas bin Abdul Karim (Penggugat) dan cucu-cucu baik dari Abdul Goffar bin Abdul Karim maupun dari Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah merinci seluruh Harta warisan dari Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i berupa adalah 1. sebidang tanah darat beserta bangunan rumah permanen yang ada di atasnya Sertifikat

Hak Milik No.107 atas nama Sidqon luas 84 M<sup>2</sup> sebagaimana tertuang dalam posita nomor 2 a yang terletak disebelah Timur jalan Blok I RT. 005 RW. 002 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Barat Jalan Desa, sebelah Selatan tanah milik Abdul Kodir, sebelah Timur tanah milik Abdul Kodir, sebelah Utara tanah milik Sarwita. Dan 2. sebuah bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas 110 M<sup>2</sup> yang terletak disebelah Barat Jalan Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 14, dengan batas-batas sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat Tanah milik Hanan, sebelah selatan Tanah milik Saedah dan sebelah Utara Tanah milik Masduki telah dihibahkan oleh Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i kepada Muhammad Akyas bin Abdul Karim;

Menimbang, bahwa begitu pula harta warisan dari Abdul Goffar bin Abdul Karim sebidang tanah darat Sertifikat Hak Milik No. 322 atas nama Bung Hatta luas 450 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen asal usul dari letter C no. 96 persil No. 220 kelas DII atas nama Amanah Abdul Goffar luas 650 M<sup>2</sup> sebagaimana tersebut pada posita 2 c yang terletak di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Milik Sayem, sebelah Barat Tanah Milik Fatimah dan Maryam, sebelah Selatan Tanah Milik Juhud, sebelah Timur Tanah Milik Saroni dan harta warisan dari H. Sudja'i bin Rastam serta Hj. Amanah binti Anwar;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat telah membenarkan sebagian dan keberatan sebagian lainnya sedangkan Tergugat IV dan para Turut Tergugat telah membenarkan dalil dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diakui secara mutlak oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai empat kelompok struktur kewarisan baik ahli waris dari Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i, ahli waris dari Abdul Goffar bin Abdul Karim, ahli waris dari H. Sudja'i bin Rastam dan ahli waris dari Hj. Amanah binti Anwar, selain ahli waris cucu-cucu dari Hj. Amanah binti Anwar;



Menimbang, bahwa gugatan yang telah diakui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, maka tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat sebab pengakuan para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan bukti autentik yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya sebagai mana ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di depan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*";

Menimbang, bahwa atas gugatan yang tidak diakui oleh para Tergugat dan Turut Tergugat telah dibuktikan oleh Penggugat serta para Tergugat dan Turut Tergugat dipersidangan dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mulai dari penetapan ahliwaris, harta warisan dan pembagiannya dengan alasan dan pembuktian oleh Penggugat dan para Tergugat maupun oleh para Turut Tergugat, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan tersendiri;

#### **Dalam Rokonvensi**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengajukan gugatan rekonvensi oleh karena itu selanjutnya disebut Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang didalilkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya adalah semasa hidupnya Hj. Amanah binti Anwar mempunyai harta gawan atau bawaan sebagaimana ditegaskan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam gugatannya yaitu:

- a. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 220 Kelas D.II C. No. 96 atas nama Amanah Abdul Gofar seluas 650 M<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter



persegi) di Blok I RT. 004 RW. 001 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sayem;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Bung Hatta;
- Seberlah Selatan : Tanah Milik Juhud;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Fatimah dan Maryam;

b. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 219 Kelas D.III C. No. 3 atas nama Amanah Akyas seluas 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi) di Blok Kibangkit I RT. 002 RW. 003 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Milik Sarwita Ahmad dan K. Ahmad;
- Sebelah Timur Tanah Milik Sarwita Ahmad;
- Seberlah Selatan Tanah Milik Kasmiyah dan K. Ahmad;
- Sebelah Barat Tanah Milik Suharto;

c. Sebidang tanah darat terletak pada Persil 219 Kelas D.III C. No. 3 atas nama Amanah Akyas seluas 560 M<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh meter persegi) di Blok Kibangkit I RT. 002 RW. 003 Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Milik Ridwan;
- Sebelah Timur Aliran Sungai;
- Seberlah Selatan Tanah Milik Syarif;
- Sebelah Barat Tanah Milik Sarwita Ahmad;

Adalah harta kekayaan milik Almarhumah Hj. Amanah binti Anwar tersebut di atas merupakan harta gawan atau bawaan dan sampai sekarang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi telah menanggapi dalam jawaban rekonvensinya point 2 (dua), pada pokoknya

Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi tentang harta warisan dari Hj. Amanah binti Anwar tersebut hanya menolak dengan tegas memasukan anak-anak Abdul Goffar bin Abdul Karim, yaitu Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dan anak-anak dari Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i, yaitu Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris pengganti yang berhak menerima warisan dari almarhumah Hj. Amanah binti Anwar, karena menurut Tergugat Dalam Rekonvensi keturunan dari Abdul Goffar bin Abdul Karim dan keturunan Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i telah mendapat hibah dari Hj. Amanah binti Anwar;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi menolak memasukan anak-anak Abdul Goffar bin Abdul Karim keturunan Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i, sebagaimana disebutkan di atas dengan alasan mereka telah mendapatkan hibah dari Hj. Amanah binti Anwar, dengan demikian Tergugat diwajibkan membuktikan bahwa anak-anak dari Abdul Goffar bin Abdul Karim dan keturunan Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i telah mendapatkan hibah dari Hj. Amanah binti Anwar sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR wajib bukti dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada persidangan pemeriksaan bukti dalam rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalil jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi yang menyatakan bahwa keturunan dari Abdul Goffar bin Abdul Karim dan keturunan Muhammad Sidqon bin H. Sudja'i telah mendapat hibah dari Hj. Amanah binti Anwar haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi maka ditemukan fakta bahwa tiga bidang tanah sebagaimana tersebut di atas adalah harta kekayaan milik Almarhumah Hj. Amanah binti Anwar tersebut di atas merupakan harta gawan atau bawaan dan sampai sekarang belum pernah dibagi dan a. Muhammad Akyas bin Abdul Karim; b. Sibtiyah binti Muhammad Sidqon; c. Ibnu Abdillah bin

Muhammad Sidqon; d. Bung Hatta bin Abdul Goffar; e. Musaddad bin Abdul Goffar; f. Harun bin Abdul Goffar; g. Khumaidah binti Abdul Goffar; h. Laeli binti Abdul Goffar; i. Isa binti Abdul Goffar; j. Lia binti Abdul Goffar. Adalah ahli waris dari Hj. Amanah binti Anwar yang berhak terhadap harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memertimbangkan pembagian warisan kepada ahliwaris sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding/Para Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Pemanding/Para Tergugat dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3290/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Daklam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini seluruh pihak telah mendapat bagian sesuai haknya, maka Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dalam Konvensi/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi dan Tergugat IV dalam Konvensi patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3290/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah;
- III. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi/Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Mei 2018 dengan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

3. Biaya Proses : Rp139.000,00

---

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

